BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
Jln. Samratulangi I Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Kelapa Lima-Kota Kupang
Email : set.kupangkota@bawaslu.go.id, bawaslu.kotakupang@gmail.com
Laman : kupangkota.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
NOMOR :47/PP.01.01/K.NT-22/08/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menimbang :

a. Bahwa Ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamkan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Kota Kupang, Kepolisian Resor Kota Kupang dan Kejaksaan Negeri Kota Kupang perlu membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Kupang;

b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, membentuk Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi, dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;

c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April tahun 2024 dan berpotensi tejadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penenganan tindak pidana pemilihan;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang tetang Pembentukan Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum

Terpadu (Gakkumdu) pada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang (lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 5588);
3. Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu(Gakkumdu);
4. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Menteri Keuangan Nomor S.417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawas Tahapan Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :213/PP.00.00/K1/05/2024, tanggal 16 Mei 2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor: B-1255/N.3.10/Cp.1/05/2024 Tanggal 27 Mei 2024 Perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Kota Kupang;
9. Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Kupang Kota Nomor: B/1083/V/2024/Polresta Kupang Kota Tanggal 30 Mei 2024 Perihal Penunjukan dan Penempatan Personil Sentra Gakkumdu Polresta

Kupang Kota;

10. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor: B-1812/N.3.10/Cp.1/07/2024 Tanggal 16 Juni 2024 Perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Kota Kupang;
11. Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Kupang Kota Nomor: SP.Gas/716.a/VIII/2024/Polresta Kupang Kota Tanggal 02 Agustus 2024 Perihal Pergantian Personil Sentra Gakkumdu Polresta Kupang Kota;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi NTT dan Petunjuk Operasional Kegiatan Bawaslu Kota Kupang.

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tahun 2024, diseluruh Indonesia sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercatum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pelaksana Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan Pelanggaran Tindak Pidan pemilu; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum

Terpadu (Gakkumdu) kepda Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil Penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, struktur keanggotaan bertanggungjawab kepada Penasehat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** tersebut diatas

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kota Kupang sebagaimana tercatum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi dan POK Kota Kupang

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal, 03 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
KETUA,

YUNIOR ADICHANDRA NANGE, S. IP

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Kepolisian Resort Kota Kupang Kota di Kupang;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kupang di Kupang;
6. Kepala Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Kupang di Kupang;
7. Yang bersangkutan.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
Jln. Samratulangi I Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Kelapa Lima-Kota Kupang
Email : set.kupangkota@bawaslu.go.id, bawaslu.kotakupang@gmail.com
Laman : kupangkota.bawaslu.go.id

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
NOMOR :408/PP.01.01/K.NT-22/08/2024
TANGGAL : 03 Agustus 2024

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA KUPANG PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN/YUNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	YUNIOR ADICHANDRA NANGE, S. IP	KETUA BAWASLU KOTA KUPANG	PENASEHAT
2	AKBP.ALDINAN R. J. H. MANURUNG, S.H., S.I.K.,M.Si NRP. 77110991	KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA KUPANG KOTA	PENASEHAT
3	HOTMA TAMBUNAN, SH., M. Hum NIP. 19690207 198903 1 002 JASA UTAMA PRATAMA (IV/b)	KAJARI KOTA KUPANG	PENASEHAT
4	MUHAMMAD FATHUDA, S. Kom	ANGGOTA BAWASLU KOTA KUPANG	PEMBINA
5	AKP MARSELINUS Y. AMBORI, S.I.K NRP. 90010381	KASAT RESKRIM RESOR KOTA KUPANG	PEMBINA
6	I PUTU GEDE SUGIARTA,SH.,MH NIP. 19780303 199903 1 003 JAKSA MADYA (IV/a)	KASI PIDUM KEJARI KUPANG	PEMBINA
7	LEONARDUS LIAN LIWUN, S. Ag	ANGGOTA/KORDIV HP3S BAWASLU KOTA KUPANG	KOORDINATOR
8	AKP MARSELINUS Y. AMBORI, S.I.K NRP. 90010381	KASAT RESKRIM RESOR KOTA KUPANG	KOORDINATOR
9	I PUTU GEDE SUGIARTA,SH.,MH NIP. 19780303 199903 1 003 JAKSA MADYA (IV/a)	KASI PIDUM KEJARI KUPANG	KOORDINATOR
10	ANGELINA D. RASMAH, A. Md NIP. 19720112 199903 2 006 PENATA (III/c)	KORSEK BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
11	DAVID R. BOLLE NIP. 19720112 199903 2 006 PENATA (III/a)	STAF BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
12	YATI ANANDA KANA KADJA	STAF BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
13	ALFONSIUS LENA HEO	STAF BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
14	RICO JULESANDER LAITERA	STAF BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
15	RAMADHAN RA'DA GUHIR	STAF BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
16	TASLIM RUPA	STAF BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA

17	AIPDA ALOYSIUS SANGGU DOA, S.H NRP.83060137	PENYIDIK RESOR KOTA KUPANG	ANGGOTA
18	AIPDA MARTHEN L. F. LENGGU, S.H NRP.84120084	PENYIDIK RESOR KOTA KUPANG	ANGGOTA
19	I MADE T. A. PUTRA, S.H NRP.85050238	PENYIDIK RESOR KOTA KUPANG	ANGGOTA
20	NELSON A. TAHIK, SH NIP. 19840413 200212 1 002 JAKSA MUDA (III/a)	KASI DATUN KEJARI KUPANG	ANGGOTA
21	NURMA ROSYIDA, S.H NIP. 1977050720 19022003 JAKSA MUDA (IV/b)	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI KUPANG	ANGGOTA
22	DIVA RISKY P. LOAK,SH NIP. 19960317 202012 2 026 JAKSA MUDA (III/a)	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI KUPANG	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
KETUA,

YUNIOR ADICHANDRA NANGE, S. IP

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
Jln. Samratulangi I Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Kelapa Lima-Kota Kupang
Email : set.kupangkota@bawaslu.go.id, bawaslu.kotakupang@gmail.com
Laman : kupangkota.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
NOMOR : 399/PP.01.01/K.NT-22/07/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menimbang :

a. Bahwa Ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamkan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Kota Kupang, Kepolisian Resor Kota Kupang dan Kejaksaan Negeri Kota Kupang perlu membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Kupang;

b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, membentuk Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi, dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;

c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April tahun 2024 dan berpotensi tejadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penenganan tindak pidana pemilihan;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang tetang Pembentukan Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum

Terpadu (Gakkumdu) pada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang (lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 5588);
3. Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu(Gakkumdu);
4. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Menteri Keuangan Nomor S.417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawas Tahapan Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :213/PP.00.00/K1/05/2024, tanggal 16 Mei 2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor: B-1255/N.3.10/Cp.1/05/2024 Tanggal 27 Mei 2024 Perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Kota Kupang;
9. Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Kupang Kota Nomor: B/1083/V/2024/Polresta Kupang Kota Tanggal 30 Mei 2024 Perihal Penunjukan dan Penempatan Personil Sentra Gakkumdu Polresta

Kupang Kota;

10. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor: B-1812/N.3.10/Cp.1/07/2024 Tanggal 16 Juni 2024 Perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Kota Kupang;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi NTT dan Petunjuk Operasional Kegiatan Bawaslu Kota Kupang.

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tahun 2024, diseluruh Indonesia sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercatum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pelaksana Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan Pelanggaran Tindak Pidan pemilu; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepda Pembina.

d. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

e. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil Penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, struktur keanggotaan bertanggungjawab kepada Penasehat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** tersebut diatas

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kota Kupang sebagaimana tercatum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi dan POK Kota Kupang

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal, 17 Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
KETUA,

YUNIOR ADICHANDRA NANGE, S. IP

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Kepolisian Resort Kota Kupang Kota di Kupang;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kupang di Kupang;
6. Kepala Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Kupang di Kupang;
7. Yang bersangkutan.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
Jln. Samratulangi i Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Kelapa Lima-Kota Kupang
Email : set.kupangkota@bawaslu.go.id, bawaslu.kotakupang@gmail.com
Laman : kupangkota.bawaslu.go.id

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
NOMOR : 399/PP.01.01/K.NT-22/07/2024
TANGGAL : 17 Juni 2024

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA KUPANG PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN/YUNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	YUNIOR ADICHANDRA NANGE, S. IP	KETUA BAWASLU KOTA KUPANG	PENASEHAT
2	AKBP.ALDINAN R. J. H. MANURUNG, S.H., S.I.K.,M.Si NRP. 77110991	KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA KUPANG KOTA	PENASEHAT
3	HOTMA TAMBUNAN, SH., M. Hum NIP. 19690207 198903 1 002 JASA UTAMA PRATAMA (IV/b)	KAJARI KOTA KUPANG	PENASEHAT
4	MUHAMMAD FATHUDA, S. Kom	ANGGOTA BAWASLU KOTA KUPANG	PEMBINA
5	AKP YOHANES SUHARDI, S.Sos.,M.H NRP. 79080006	KASAT RESKRIM RESOR KOTA KUPANG	PEMBINA
6	I PUTU GEDE SUGIARTA,SH.,MH NIP. 19780303 199903 1 003 JAKSA MADYA (IV/a)	KASI PIDUM KEJARI KUPANG	PEMBINA
7	LEONARDUS LIAN LIWUN, S. Ag	ANGGOTA/KORDIV HP3S BAWASLU KOTA KUPANG	KOORDINATOR
8	AKP YOHANES SUHARDI, S.Sos.,M.H NRP. 79080006	KASAT RESKRIM RESOR KOTA KUPANG	KOORDINATOR
9	I PUTU GEDE SUGIARTA,SH.,MH NIP. 19780303 199903 1 003 JAKSA MADYA (IV/a)	KASI PIDUM KEJARI KUPANG	KOORDINATOR
10	ANGELINA D. RASMAH, A. Md NIP. 19720112 199903 2 006 PENATA (III/c)	KORSEK BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
11	DAVID R. BOLLE NIP. 19720112 199903 2 006 PENATA (III/a)	STAF BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
12	YATI ANANDA KANA KADJA	STAF BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
13	ALFONSIUS LENA HEO	STAF BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
14	RICO JULESANDER LAITERA	STAF BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
15	RAMADHAN RA'DA GUHIR	STAF BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA

16	TASLIM RUPA	STAF BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
17	AIPDA ALOYSIUS SANGGU DOA, S.H NRP.83060137	PENYIDIK RESOR KOTA KUPANG	ANGGOTA
18	AIPDA MARTHEN L. F. LENGGU, S.H NRP.84120084	PENYIDIK RESOR KOTA KUPANG	ANGGOTA
19	I MADE T. A. PUTRA, S.H NRP.85050238	PENYIDIK RESOR KOTA KUPANG	ANGGOTA
20	NELSON A. TAHIK, SH NIP. 19840413 200212 1 002 JAKSA MUDA (III/a)	KASI DATUN KEJARI KUPANG	ANGGOTA
21	NURMA ROSYIDA, S.H NIP. 1977050720 19022003 JAKSA MUDA (IV/b)	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI KUPANG	ANGGOTA
22	DIVA RISKY P. LOAK,SH NIP. 19960317 202012 2 026 JAKSA MUDA (III/a)	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI KUPANG	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
KETUA,

BAWASLU KOTA KUPANG KETUA

YUNIOR ADICHANDRA NANGE, S. IP